



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/06/TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 137, dan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - b. bahwa untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis, perlu dibentuk panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

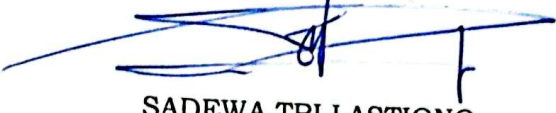
- KESATU** : Panitia Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti administrasi pemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan;
 - b. meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya pemindahtanganan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; dan
 - c. membuat Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **02 JAN 2019**

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


SADEWA TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMAH	
3	KABAG. Hukum	
4	Kh. BKD	

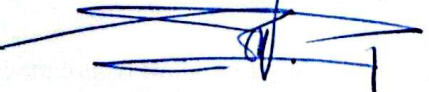
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/06/TAHUN 2014
TENTANG
PANITIA PENELITIAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi, BLUD Informasi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Kristanto Dwi N 2. Elly Puji W 3. Carno
12.	Perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait	Anggota tidak Tetap	Ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan Surat Tugas
13.	2 (dua) orang Pegawai kontrak pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1.Ade Trismanto 2.Radito Gigih P

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDD	
2	MSMIM	
3	KABINS. Hukum	
4	Ka. BLU	

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWA TRI LASTIONO